



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 003/Kep. 805-Bag.Kes.Mas/2011

TENTANG

PEMBERIAN BELANJA HIBAH KEPADA PANITIA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM  
(PHBI) KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 dan telah dijabarkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 631 Tahun 2011, di mana didalamnya telah dialokasikan dana belanja hibah untuk Hibah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI);
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (4a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah kepada Panitia Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 004 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;
18. Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
19. Peraturan ...

19. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 631 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Belanja Hibah kepada Panitia Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.

KEDUA : Pemberian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah), dengan uraian belanja hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Memberikan pendelegasian kepada Asisten Administrasi Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tanpa Bagian untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung menandatangani naskah perjanjian hibah daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian dan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan belanja hibah kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Oktober 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

Untuk Lampiran

Silahkan Hubungi :

**Bagian Kesejahteraan Rakyat dan  
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah  
Kota Bandung**